

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/97/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN**  
**MELAYANI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1025/UN37.1.2/HK.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Agen Perubahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Agen Perubahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas memberikan dampak terkait pelayanan dan reformasi birokrasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/97/UN37/HK.02/2025  
TENTANG AGEN PERUBAHAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

No	Nama/ NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Jabatan
1.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina Tk.I – IV/b	Agen Perubahan
2.	M. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Pembina -IV/a	Agen Perubahan
3.	Dr. Eko Sugiarto, S. Pd., M. Pd. 198812122015041002	Penata Tk.I – III/d	Agen Perubahan
4.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed. 198607022012122001	Penata – III/c	Agen Perubahan
5.	Basuki, S.I.Kom., MM. 197804252005011002	Penata TK. I – III/d	Agen Perubahan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

